

SKRIPSI
MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA



Diajukan Oleh

KHUSNUL HATIMAH
NIM. 2010211120021

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, April 2024

SKRIPSI

**MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, April 2024**

**MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh

KHUSNUL HATIMAH

NIM. 2010211120021

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, April 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

Diajukan Oleh

KHUSNUL HATIMAH
NIM. 2010211120021

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal, 30 April 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 26 April 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002


LEMBAR PERSETUJUAN
MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

Diajukan Oleh

KHUSNUL HATIMAH
NIM. 2010211120021

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang pamitia penguji pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 26 April 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

Diajukan oleh
KHUSNUL HATIMAH
NIM. 2010211120021

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 290/UM/11/SP/2024

Tanggal : 30 MAY 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rudy Indarawan, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Hatimah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120021
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Raya, 06 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 April 2024
Yang membuat pernyataan,



Khusnul Hatimah
NIM. 2010211120021

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukahari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi bersuhalah menjadi manusia yang berguna (**Kata Bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta Ahmad Sofyan, Irsad dan Ninawati yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Adik Tersayang

Terimakasih kepada saudari kandungku tersayang Setyaning Ayunda karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. yang telah memberikian bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Khusnul Hatimah, April 2024 **MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman, Pembimbing: **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

Hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara salah satunya hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak. tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi, baik itu dalam lingkup publik maupun privat. Dinamika kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Dalam pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak mengurai tindakan spesifik terkait bentuk kekerasan terhadap anak sehingga terjadi kekaburan hukum yang dimana permasalahan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan KDRT dan penerapan perlindungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban dan Untuk mengetahui model mitigasi korban anak pada kasus KDRT.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dengan sifat penelitian deskriptif yang dipadukan dengan tipe penelitian kekaburan norma. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Teknik Pengumpulan bahan hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Karakteristik Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melibatkan Anak sebagai korban memiliki karakteristik tertentu yaitu a) Korban adalah anak; b) Pelaku adalah orang tua atau wali; c) Kejadian KDRT terhadap anak biasanya terjadi di dalam rumah; d) KDRT terhadap anak biasanya berlangsung secara berulang e) Pelaku KDRT terhadap anak sering

kali adalah orang terdekat korban f) KDRT terhadap anak dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial g) Adanya tingkat kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal; h) Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis dan i) Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negative terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun yang tidak. Dengan bentuk yang bermacam-macam yaitu Kekerasan Fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan ekonomi atau kekerasan penelantaran rumah tangga, kekerasan psikologis, dan kekerasan sosial.

2. Terkait model mitigasi korban anak pada kasus KDRT dapat dilakukan sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; dan d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. dan lebih jelasnya terkait korban sendiri termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu: a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan e) pelayanan bimbingan rohani.

Khusnul Hatimah, April 2024. **MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** Skipsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman, Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Khusnul Hatimah, April 2024 **MITIGASI KORBAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman, Pembimbing: **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban KDRT dan untuk mengetahui model mitigasi korban anak pada kasus KDRT. Kekaburan norma hukum yang dimaksud adalah kaburnya aturan hukum dalam Pasal 76c Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” tidak mengurai tindak pidana secara spesifik terkait bentuk kekerasan terhadap anak sehingga terjadi kekaburan hukum yang dimana permasalahan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan KDRT dan penerapan perlindungan anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Menurut hasil peneliian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Karakteristik Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melibatkan Anak sebagai korban memiliki karateristik tertentu dengan 9 macam karateristik disamping itu bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan terdiri Kekerasan Fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan ekonomi atau kekerasan penelantaran rumah tangga, kekerasan psikologis, dan kekerasan sosial. **Kedua**, Model mitigasi korban anak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga ternuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu pasal 10 dan pasal 15.

Kata Kunci (*keyword*): Mitigasi, Korban Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Mitigasi korban anak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik yang

telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
7. Kepada teman-teman dekat yang saya Husna Taibah, Sekar Sari Ayu Susanti dan Dila selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Halidah, Ervina Damayanti dan Shofiya PK Hukum Pidana Angkatan 2020. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
9. Terimakasih kepada mama yang sudah memberikan kasih sayang sekaligus kasih sayang sosok ayah dan berjuang menguliahkan saya sampai lulus. Dari mama saya belajar betapa susahny mencari uang.
10. Terimakasih kepada diri sendiri telah berjuang sampai di titik ini.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya

agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 26 April 2024



Khusnul Hatimah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Anak.....	17
B. Pengertian Mitigasi Terhadap Perlindungan Anak	20
C. Pengertian Anak Korban KDRT.....	22
D. Pengertian Kekerasan.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Karakteristik Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban.....	28
B. Model Mitigasi Korban Anak Pada Kasus KDRT.....	39
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

